BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH

A. Pengertian Pemerintahan Khilafah

Istilah khilafah memiliki beberapa pengertian yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab "khalf" yang berarti wakil, pengganti dan penguasa, ada juga yang mengemukakan bahwa kata "kh-l-f" dalam berbagai bentuknya mengandung makna yang menyempit yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah.[8]

Dalam sejarah Islam istilah khilafah pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dalam pidato pelantikannya Abu Bakar menyebut dirinya sebagai khalifah Rasulillah dalam pengertian pengganti Rasulullah dalam mengurusi bidang keNegaraan.

Dalam perkembangannya, konsep khilafah menjadi ciri dari golongan sunni. Rukun utama dalam pengangkatannya adalah *ijma'* yaitu consensus atau kesepakatan bersama dan *bay'ah* atau sumpah setia umat kepada khalifah agar berpegang teguh kepada syariah.

[8]Ahmad Warison Munawwir, *Kamus Al-munawwi, Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) cet keempat, 361-363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dawam Raharjo, khalifah yakni kepala Negara dalam pemerintahan Islam, memang merupakan istilah al-Quran. Tetapi dalam al-Quran istilah ini memiliki banyak arti atau interpretasi. Oleh karenanya kata-kata yang mengandung istilah pengertian khalifah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum mengenai wajibnya mendirikan suatu khilafah atau kekuasaan politik. Menurut Dawam, Allah telah mengisyaratkan satu konsep tentang manusia, yaitu sebagai khalifah. Khalifah adalah suatu fungsi yang di emban manusia berdasarkan amanat yang diterimanya dari Allah SWT. Amanat ini pada intinya adalah tugas mengelola bumi secara bertanggung jawab, dengan menggunakan akal yang telah dianugrahkan Allah kepadanya.[9]

Abu A'-la Al-Maududi yang menggagas teori teodemokrasi dalam Islam memandang kekhilafahan menuntut adanya ketaatan antara yang diberi (manusia) dengan yang member (Tuhan).

Maududi juga menekankan bahwa kekhalifahan harus berisi kepatuhan, dan kepatuhan itu tidak lain adalah kepada sang pencipta dan sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah SWT menjadi sistem yang lepas dan bebas memerintah dengan dan untuk dirinya sendiri adalah pemberontakan atau kudeta melawan sang pencipta.[10]

---

[9]M Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*(Jakarta: Paramadina, 1996), 363-364.
[10]Abdul A'la al-Maududi, *Al-Khilafah Wa-al Mulk, (tej) Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan 1996), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Muhammad Rasyid Ridha seorang ulama dan politikus kenamaan mendefinisikan Khalifah, Imamah, dan imarah sebagai tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan NegaraIslam yang meliputi kemaslahatan dunia dan agama.[11]

Letak perbedaan dari jenis-jenis pemerintahan yang satu dan yang lainnya adalah perbedaan undang-undang. Jenis undang-undang akan menjelaskan suatu karakter pemerintahan. Undang-undang adalah ruh bagi setiap sistem atau tatanan sosial dan menjadi dasar eksistensi.[12] Sebagai contoh suatu pemerintahan yang menganut sistem kerajaan umumnya memiliki tabiat natural yakni insting, yakni kecenderungan dan keinginan insting yang tersusun dalam satu individu: seperti egoisme dan keinginan untuk menjadi arogan dan despotis. Jenis pemerintahan yang demikian itu dapat menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter, individualis, otokrasi, dan dikhawatirkan lagi pemerintahan itu dapat menghasilkan suatu kondisi perpecahan dan kehancuran suatu Negara.

Jika suatu perundang-undangan diputuskan oleh para intelektual dan pembesar Negara, kebijakan politiknya disebut rasional: dan jika aturan-aturan itu berasal dari Allah yang memutuskan dan mensyariatkannya, maka orientasi politiknya adalah religious, bermanfaat dalam kehidupan keduniaan dan keakhiratan. Adapun model pemerintahan yang berorientasikan kekerasan,

[11]Al-Hasjmy, *Dimana Letaknya NegaraIslam* (Bina Ilmu, 1984), 153.
[12]M Dhiaudin Rais, *Teori politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penindasan, dan mengesampingkan potensi kemarahan rakyatnya pastilah akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Model seperti ini tidaklah terpuji.[13]

Mengenai keimamhan atau kekhilafahan maka pemerintahan yang demikian itu adalah pemerintahan yang menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang, yaitu prinsip-prinsip bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah. Selain itu hukum-hukumnya dapat berpegang dan bercabang kepada empat sumber hukum: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dengan demikian menurut Dhiauddin Ra'is, di dalam undang-undang Islam tersebut, terhimpun hikmah logika individu dan kolektif, bimbingan Nabawi, serta tujuan Ilahi.[14]

Menurut Ibnu Khaldun, untuk menciptakan suatu Negara yang bisa tegak dan kuat, maka dibutuhkan suatu ketetapan hukum politik yang bisa diterima dan diikuti oleh rakyat. Namun, hukum tersebut tidak semata didasarkan kepada akal, sebagaimana hukum itu dibuat oleh para terkemuka, bijaksana, cerdik, pandai melainkan ditentukan oleh Allah melalui perantara Rasul, maka pemerintahan yang demikian disebut berdasarkan agama. Dalam hal ini Ibnu Khaldun sebagai ilmuwan yang religious memandang pentingnya sebuah pemerintahan yang mengedepankan orientasi dunia dan akhirat.Menurutnya manusia tidak diciptakan hanya untuk di dunia ini saja yang penuh dengan kehampaan dan kejahatan yang akhirnya hanyalah mati dan

[13]Ibid., hal 88.
[14]Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesirnaan belaka. Dan Allah berfirman; “Apakah kamu mengira bahwa kami menjadikan kamu dengan sia-sia.”[15]

Dalam pandangan Ibnu Khaldun suatu hukum politik dibuat hanya untuk mengatur manusia tentang barang-barang lahir, kepentingan duniawi. Sedangkan hukum-hukum Allah bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala hal, ibadah mereka, tata cara hidup mereka, dan juga berhubungan dengan Negara.

Maka tidaklah dibenarkan suatu Negara yang didasarkan kepada penaklukan dan paksaan pemuasan dorongan kemarahan karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah penindasan dan penyerangan, dan merupakan perbuatan tercela, baik di sisi Allah, pemberi hukum, maupun dalam pandangan kebijaksanaan politik.[16]

Dari beberapa pengertian tentang khilafah yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah yang menaungi seluruh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti ketatanegaraan, muamalah (jual beli, hubungan antar manusia, dll). Khilafah disebut juga imamah yang artinya kepemimpinan. Hukum yang digunakan khilafah adalah Al-Qur’an, As Sunnah, dan Ijma’ sahabat.

[15]Al-Qur’an, surat 23 : ayat 115.
[16]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Terj* (Jakarta :pustaka Firdaus, 2006), 232-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah Perkembangan Kekhilafahan

1. Pada Masa Khulafaur Rasyidin

a. Proses pengangkatan Abu Bakar ra. Sebagai Khalifah

Abu Bakar menjadi khalifah sejak 11-13 Hijriyah / 632-634M. Proses pengangkatan Abu Bakar Ra, sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah, berusaha utuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Anshar mencalonkan Said bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku al-Khajraj sebagai pengganti nabi. Dalam kondisi tersebut Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari al-Hubab bin munzir (kaum Anshar). Di tengah perdebatan tersebut Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab, namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut.[17]

Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit, maka dengan suara yang lantang beliau membaiat Abu

[17] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 21-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaiatanpun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Basyir bin Saad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.[18]

Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah pertama, menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu, dikarenakan suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun temurun.

b. Proses Pengangkatan Umar bin Khattab Sebagai Khalifah

Berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang, hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Sementara Umar Bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri.

Ketika Abu Bakar jatuh sakit pada musim panas tahun 634 M dan selama 15 hari tidak kunjung sembuh, ia memanggil para sahabat

[18] Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dan mengemukakan keinginannya. Beliau menginginkan sebelum meninggal, kekuasaa sudah berada ditangan pengganti yang benar.[19]

Setelah mendengar penjelasan khalifah, Usman sangat setuju dengan pendapat khalifah mengenai penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya kelak. Karena menurut Usman Bin Affan, Umar adalah orang yang sangat tegas dan bijaksana. Mendengar hal ini, beberapa sahabat terkemuka, yang dikepalai oleh Thalhah, mengirim delegasi menemui Abu bakar, dan berusaha meyakinkannya supaya tidak menunjuk Umar untuk menggantikan sebagai khalifah.

Tidak lama setelah proses penyaringan pendapat tersebut, khalifah Abu Bakar meninggal dunia. Jenazah Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian dimakamkan dirumah Siti Aisyah berdampingan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Dengan meninggalnya khalifah Abu Bakar, maka pemerintahan dipegang oleh khalifah baru yaitu Umar Bin Khattab.[20]

c. Proses Pengangkatan Ustman bin Affan ra. Menjadi Khalifah

Umar ra menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah Majelis Syura yang beranggotakan enam orang, mereka adalah: Utsman bin Affan ra., Ali bin Abi Thalib ra., Thalhah bin ‘Ubaidillah ra, Az-Zubair bin Awwam ra, Sa’ad bin Abi Waqqash ra. Dan Abdur Rahman

[19] Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, 155-156.
[20] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin ‘Auf ra. Umar ra.merasa berat untuk memilih salah seorang di antara mereka. Beliau berkata, ” Aku tidak sanggup untuk bertanggung jawab tentang perkara ini baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati. Jika Allah SWT menghendaki kebaikan terhadap kalian maka Dia akan membuat kalian bersepakat untuk menunjuk seorang yang terbaik di antara kalian sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas penunjukan orang yang terbaik setelah nabi kalian.

Ketika Umar meninggal dunia, para sahabat berkumpul di rumah Aisyah RA, kecuali Thalhah yang sedang berada di luar kota. Mereka pun bermusyawarah, siapa sebaiknya yang patut menggantikan Umar. Di tengah membicarakan mekanismenya, Abdurrahman angkat bicara, “Siapa di antara kalian yang mengundurkan diri dari pencalonan ini, maka dia berhak menentukan siapa pengganti Khalifah Umar.” Tak seorang pun yang berkomentar. Maka, Abdurrahman berinisiatif mengundurkan diri. Yang lain berjanji akan tetap bersama Abdurrahman, dan menerima apa yang akan diputuskannya.

Meski sudah mendapat mandat dari para calon ahli surga, Abdurrahman tak mau gegabah untuk memutuskan siapa yang mesti dipilih sebagai khalifah. Selama tiga hari tiga malam Abdurrahman mendatangi berbagai komponen masyarakat untuk didengar aspirasinya. Pada hari ketiga, barulah Abdurrahman memutuskan Utsman sebagai pengganti Umar. Abdurrahman membaiat Utsman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikuti oleh para sahabat lainnya, termasuk mereka yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga.[21]

d. Proses Pengangkatan Ali bin Abi Thalib ra. Menjadi Khalifah

Akhir hayat Utsman juga sama dengan yang dialami oleh Umar bin Khaththab, dibunuh oleh seseorang yang tak menyukai Islam terus berjaya. Sepeninggal Utsman, Ali didatangi oleh kaum Anshar dan Muhajirin. Mereka bersepakat untuk membaiat Ali. Tapi Ali menolaknya, karena ia memang tidak berambisi untuk menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan, tak ada tokoh sekaliber dia. Umat pun terus mendesak. Akhirnya Ali luluh, dan berucap, "Baiklah, kalau begitu kita lakukan di masjid saja." Dan Ali, dibaiat di dalam masjid.

2. Pada Masa Mu'awiyah

a. Biografi Mu'awiyah

Mu'awiyah bin Abu Sufyan lahir di kota Makah pada Rajab 60/April 603M dan meninggal dunia pada tahun 60 H/680M adalah seorang bangsawan Quraisy. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah (41-61H/April 680M).[22] Nama Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu 'Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisi di zaman jahiliyah. Umayyah berasal dari keluarga

[21] Ibid, 25.
[22]Dewan redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, Jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsawan serta mempunyai cukup kekayaan dan memiliki 10 orang putra yang terhormat dalam masyarakat.[23] Nama lengkap Mu'awiyah adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Manaf. Sebagai keturunan Abdi Manaf, Mu'awiyah mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Mu'awiyah bin Abu Sufyan lahir di zaman jahiliyah. Ia menganut agama Islam di hari penaklukan kota Makkah pada tahun 629M bersama-sama dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya.

Dengan demikian teranglah bahwa Mu'awiyah biu Abu Sufyan termasuk orang yang terakhir masuk agama Islam, dan diantara Bani Umayyah banyak yang dahulunya merupakan musuh-musuh Islam. Tetapi setelah ia masuk Islam mereka dengan segera memperlihatkan semangat kepahlawanan yang jarang tandingannya, seolah-olah mereka ingin mengimbangi keterlambatan mereka itu dengan berbuat jasa-jasa yang besar terhadap agama Islam, dan agar orang lupa terhadap sikap dan perlawanan mereka terhadap agam Islam sebelum mereka memasukinya. Mereka benar-benar telah mencatat prestasi yang baik dalam peperangan yang dilancarkan terhadap orang-orang yang murtad

[23]A Salabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 2* (Jakarta Pusat: Pustaka Al-Husna, 2003), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, serta orang-orang yang tidak membayar zakat.[24]

Ambisi politik Mu'awiyah bin Abu Sufyan sudah terlihat ketika ia baru masuk Islam ia selalu bersaing dengan pamannya Hasyim. Wibawanya di mata kaum Quraisy memang tidak pernah rendah. Selain keturunan bangsawan ia juga kaya dan memiliki pengaruh luas di dalam masyarakat. Atas dasar itulah Mu'awiyah binAbu Sufyan pantas menjadi pemimpin di Dunia Islam.

Pengangkatan dirinya sebagai pemegang pucuk pemerintah berlangsung melalui proses yang panjang, bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsmman bin Affan dan digantikan oleh Ali bin Abu Thalib. Mu'awiyah mempunyai ambisi untuk menggantikan Utsman karena Ali telah dibaiat. Meskipun demikian, Mu'awiyah bin Abu Sufyan tidak kehabisan akal dalam merongrong pemerintahan Khalifah keempat ini. Ia menuntut balas atas kematian Utsman, yang mengakibatkan meletusnya suatu pertempuran dahsyat yang dikenal dalam sejarah dengan perang siffin. Ketika Ali sudah hampir memenangi peperangan tersebut, Mu'awiyah bin Abu Sufyan bersama kelompok mengusulkan

[24]Ahmad Al-usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gencatan senjata dan menyelesaikan persoalan dengan tahkim (menggunakan hakim).[25]

Semenjak terjadinya peristiwa tahkim itu sebagian pasukan Ali memisahkan diri karena tidak setuju dengan tahkim tersebut.Kelompok yang memisahkan diri ini menamakan dirinya kelompok Khawarij. Sebaliknya, tentara Mu'awiyah bin Abu Sufyan masih kuat tetap utuh. Akhirnya kemenangan jatuh ditangan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, terutama karena kematian Ali ditangan salah seorang kaum Khawarij, yang bernama Abdur Rahman bin Muljam pada januari 661. Mu'awiyah menggunakan kesempatan ini untuk menyusun strategi dengan baik dalam rangka mengambil alih kekosongan pemerintahan.

b. Pertumbuhan awal Bani Umayyah

Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka dianggap berakhirnya satu era yakni era Khulafaur Rasyidin.[26]

Tidak lama setelah Ali wafat, kemudian Hasan putra tertua Ali dinobatkan sebagai Khalifah dari Kufah oleh pengikut setia Ali. Sementara di Syam, kedudukan Mu'awiyah semakin kokoh didukung oleh penduduknya. Dalam kondisi transisi tersebut, Mu'awiyah tidak

[25]Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, 248.
[26] M Hasbi Aminuddin, *Konsep Agama Islam Menurut Fazhur Rohman* (Yogyakarta: UI Press, 2000), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyia-nyiakan kesempatan dengan melancarkan serbuan ke Irak.Hasan pun menggerakkan pasukannya yang dipimpin oleh Qays untuk menghadapi gerakan Mu'awiyah.Secara cerdik Mu'awiyah menyebarkan isu tentang kematian Qays di tengah peperangan yang sedang berlangsung.Isu ini cukup efektif untuk mengendorkan semangat pertempuran, sehingga pasukan Hasan terkalahkan.[27]

Semenjak berkuasa, Mu'awiyah (661-680) memulai langkah-langkah baru untuk merekontruksi otoritas dan sekaligus kekuasaan khalifah, dan menerapkan paham golongan bersama dengan elite pemerintahan.Ia memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administrative Negara dan merancang alas an-alasan moral dan politis yang baru demi kesetian terhadap Khalifah. Pertama, ia berusaha menertibkan kebijakan militer dengan tetap mempertahankan panglima-panglima Arab yang mengepalai kesukuan Arab. Selanjutnya, ia berusaha memantapkan pendapatan Negara dan hasil pribadi, dan lahan pertanian yang diambil alih dari Bizantium dan sasania dan dari investasi pembukaan tanah baru dan irigasi. Kebijakan politik dan kekuasaan financial yang ditempuhnya bersasal dari nilai-nilai tradisi Arab, konsiliasi, kedermawanan dan penghormatan terhadap bentuk-

[27]K Ali, *Sejarah Islam (Tarik pra Modern)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk tradisi kesukuan.Sifat-sifat dan kemampuan mu'awiyah sebagai sebuah pribadi adalah lebih berarti dari pada institusi manapun.[28]

Setelah teguh kekuasaanya, Mu'awiyah mulai membuat berbagai kebijaksanaan dan keputusan politik dalam dan luar negeri. *Pertama,* pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan politis dan alasan keamanan.Karena letaknya jauh dari Kufah pusat kaum Syi'ah pendukung Ali dan jauh dari Hijaz tempat tinggal mayoritas Bani Hsyim dalam merebutkan kekuasaan. Selain itu juga Damaskus yang terletak di wilayah Syam (suria) adalah daerah yang berada di bawah genggaman pengaruh Mu'awiyah selama 20 tahun sejak dia diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khatab. *Kedua,* menumpas orangorang-orang yang berposisi, yang dianggap berbahaya, jika tidak dibujuk dengan harta dan kedudukan, serta menumpas kaum pemberontak. *Ketiga,* membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, yaitu darat, laut, dan kepolisisan yang tangguh dan loyal. Ketiga angkatan ini bertugas menjamin stabilitas keamanan dalam negeri dan mendukung kebijaksanaan politik luar negeri yakni memperluas wilayah kekuasaan. *Keempat* meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. *Kelima,* baik

[28]Ira M Lapidus, *Sejarah Islam Umat Islam Bagian ke Satu dan Dua* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'awiyah maupun para penggantinya membuat kebijaksanaan dengan merekrut orang-orang muslim sebagai penjabat pemerintahan, sebagai penasehat, administrator, dokter dan kesatuan-kesatuan tentara. *Keenam,* Mu'awiyah mengadakan pembaharuan dibidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru yang dipengaruhi oleh kebudayaan Bizantium. *Ketujuh,* kebijaksanaan dan keputusan yang terpenting yang dibuat oleh Khalifah Mu'awiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk Khilafah bercorak demokratis menjadi sistem *mulk* (kerajaan) dengan mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai Khalifah sepeninggalnya nanti.[29]

c. Konsolidasi Pemerintahan

Pemerintah Bani Umayyah berdiri setelah Khalifah Rasyidin yang berakhir yang ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40H/661M.

Pemerintahan Bani Umayyah dihitung sejak Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada tanggal 25 Rabi'ul awwal 41H/661M. pemerintahan Bani Umayyah berakhir dengan kekalahan khalifah Marwan bin Muhammad di perang Zab pada bulan Jumadil Ula tahun 132H/749M. dengan demikian,

[29]J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan pemikiran, Edisi 5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 92 tahun, menurut tanggal Hijriah atau 90 tahun menurut tanggal Masehi. Pemerintahan Bani Umayyah dikuasai oleh dua keluarga yaitu keluarga dari Abu Sufyan dan dari keluarga Bani Marwan dan diperintah oleh 14 khalifah dengan Damaskus sebagai ibu kota.[30]

Nama-nama ke empat belas khalifah dari dua keluarga tersebut adalah :

a. Dari Keluarga Abu Sufyan
   - Mu'awiyah bin Abu Sufyan (41-60 H / 661-679 M).
   - Yazid bin Mu'awiyah (60-64 H / 679-683 M).
   - Mu'awiyah bin Yazid (64 / 683 M, hanya 40 hari saja).

b. Dari Keluarga Bani Marwan
   - Marwan bin Hakam (64-65 H / 683-684 M).
   - Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (65-86H/684-705M).
   - Walid bin Abdul Malik (86-96 H / 705-714 M).
   - Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H / 714-717 M).
   - Umar bin Abdul Aziz bin Marwan (99-101H/717-719M).
   - Yazid bin Abdul Malik (101-105 H / 719-723 M).
   - Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H / 723-742 M).
   - Walid bin Yazid bin Abdul Malik (125-126 H/742-743 M).

[30]Ahmad Al-usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Yazid bin Walid bin Abdul Malik (126 H / 743 M).
- Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik (126-127 H / 743-744M).
- Marwan bin Muhammad bin Marwan (127-132 H / 744-749M).[31]

Setelah itu Khalifah Mu'awiyah mendirikan suatu pemerintahan yang terorganisir dengan baik, situasi ketika Mu'awiyah menjadi penguasa mengandung banyak kesulitan.Mu'aawiyah melakukan perubahan-perubahan besar dan menonjol di dalam negeri itu.Dasar yang sebenarnya dari pemerintahannya terdapat dalam angkatan daratnya yang kuat dan efisien.Mu'awiyah dapat mengandalkan pasukan orang-orang syiria yang kuat dan seti, yang tetap berdiri di sampingnya dalam keadaan paling berbahaya sekalipun. Dengan bantuan orang-orang syiria yang setia, Mu'awiyah bin Abu Sufyan berusaha mendirikan pemerintahan yang stabil menururt garis-garis pemerintahan Bizantium. Dia bekerja keras bagi kelancaran sistem yang untuk pertama kalinya digunakan.

Dalam lembaran sejarah Islamakan tetap tercatat bahwa Mu'awiyah telah menimbulkan perubahan besar dalam ketataNegaraan Islam, yang menyimpang dari peraturan-peraturan (konvensi) yang

[31]Ibid.,184-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku semenjak Nabi Muhammad SAW wafat. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah bertitik pada perluasan wilayah, pembangunan fisik besar-besaran, menjamin keamanan bagi kelancaran hubungan dagang antara dunia belahan timur dengan dunia belahan barat, baik melalui *Silk road* (jalan sutera) maupun *Sea Routers* (jalan laut) hingga kebutuhan akan rempah-rempah terjamin.[32]

Mu'awiyah menjabat sebagai Khalifah dalam waktu yang cukup panjang, banyak mengadakan perubahan atau kebijakan-kebijakan yaitu :

a. Sebagai Khalifah yang pertama kali meniru sikap hidup asing yang penuh dengan kemewahan dan keagungan.
b. Khalifah yang pertama mengadakan atau menetapkan adanya pasukan pengawal pada gerbang istana kediamannya.
c. Menciptakan pasukan istana yang dilengkapi dengan alat senjata.
d. Membuat alat khusus bagi dirinya dalam masjid besar di kota Damaskus untuk tempat beribadah.
e. Menertibkan administrasi pemerintahan dengan menggunakan sistem administrasi imperium Persia untuk wilayah bagian timur, sedangkan untuk wilayah bagian barat meniru administrasi imperium Romawi.

[32]Yoesoef Sou'yb, *Sejarah Daulah Bani Umayyah I di Damaskus* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menciptakan sistem komunikasi yang tertib guna menyampaikan berita secara cepat ke segenap penjuru wilayah Islam.
g. Khalifah yang pertama kali membentuk sebuah lembaga Negara dengan penjabat-penjabat yang khusus.
h. Khalifah yang pertama kali melancarkan celaan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib di atas mimbar di setiap shalat Jum'at.
i. Khalifah yang pertama kali membiasakan hidup dalam kemewahan.
j. Khalifah yang pertama kali menjadikan jabatan khalifah itu menjadi sebuah jabatan warisan.
k. Khalifah yang pertama kali membangun armada di lautan di dalam sejarah Islam.[33]

Masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah yang paling cemerlang di antara khulafah Islamiyah seluruhnya,, di mana keamanan dalam negeri begitu baiknya dan segala anasir-anasir yang bersikap permusuhan terhadap Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah dapat dibasmi, berkat moral Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang tinggi, dan pedangnya yang tajam. Masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah masa kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Mu'awiyah bin Abu Sufyan berhasil melakukan penaklukan-penaklukan disemua medan dan diwarnai dengan kemenangan-

[33]Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemenangan. Selain itu, masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan bukan saja satu masa yang panjang, bahkan juga luas, penuh dengan faktor-faktor yang memungkinkan terbentuknya suatu Negara yang besar dan suatu bangsa yang sukses.

C. Kebijakan-Kebijakan Dalam Sistem Khilafah

Perlu diketahui fungsi religius syari'at agama, seperti shalat, jabatan mufti, jabatan hakim, jihad, dan pengawasan pasar termasuk ke dalam imamah besar yaitu khilafah. Khilafah itu seakan-akan pohon besar dan dasar yang menyeluruh. Semua fungsi mencabanginya dan membawahinya, baik duniawi maupun agamawi. Kekuatannya menyeluruh dalam melaksanakan hukum agama maupun dunia.[34] Berikut akan dijelaskan beberapa fungsi yang khusus untuk khilafah :

1. Imamah Shalat, telah diketahui bahwa pada masa khalifah-khalifah yang pertama, mereka tidak pernah menyerahkan tugas imam shalat kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena imamah shalat adalah yang paling tinggi diantara fungsi jabatan khilafah. Hal ini dibuktikan ketika para sahabat menarik kesimpulan dari fakta bahwa Abu Bakar telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad menjadi imam shalat, satu fakta bahwa dia juga ditunjuk sebagai penggantinya dalam mengurusi masalah-masalah duniawi.

[34]Ibnu khaldun, *Muqaddimah terj*, 264-267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jabatan Mufti. Dalam hal ini, tugas khalifah adalah menguji para ulama dan guru, dan hanya mempercayakannya kepada orang-orang yang teruji untuk jabatan itu. Jabatan mufti adalah salah satu kepentingan keagamaan kaum muslimin. Khalifah harus memperhatikannya.
3. Jabatan Hakim. Di masa permulaan Islam, para khalifah melaksanakan sendiri jabatan hakim. Khalifah pertama yang menyuruh seseorang untuk menjalankan jabatan ini adalah Umar. Beliau menunjuk Abu Darda' untuk menjadi hakim di Madinah, memilih syuraih untuk tugas hakim di Bashrah dan Abu Musa al-asy'ari di Kufah.
4. Polisi. Pengawasan terhadap tindakan kriminal serta penentuan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syari'at agama merupakan tugas khusus, dan diserahkan kepada kepala polisi. Lapangannya sedikit lebih luas dibandingkan dengan jabatan hakim. Ia memutusan hukuman pencegahan sebelum tindak criminal dilakukan. Ia melaksanakan *hadd-hadd* yang telah ditetapkan oleh syari'at agama dengan semestinya, serta menetapkan kemungkinan pembanding jika seorang merasa dirugikan oleh orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Keadilan atau kedudukan saksi resmi. Prasarat tugas ini ialah, bahwa orang yang melaksanakanya harus bersifat adil, sesuai dengan ketentuan agama, dan bebas dari cacat. Dia harus memiliki pengetahuan tentang jurisprudensi sesuai dengan kebutuhan jabatan itu. Hal ini disebabkan dia harus mengisi catatan-catatan di dalam pengadilan, mengerti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian dalam bentuknya yang benar, urutannya yang tepat dan dengan sebaik-baiknya, serta melihat kondisi dan syarat yang melingkunginya berdasar titik penglihatan hukum agama.

6. Pengawasan Pasar. Jabatan ini adalah termasuk bagian dari kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar.* Akan tetapi dia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengurusi klaim hukum secara mutlak, kecuali terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penipuan dan perlakuan curang dalam maslah timbang-menimbang dan ukur-mengukur. Ia juga berusaha membuat orang menunda hutang supaya membayarkan dengan apa yang dimilikinya. Konsekuensi jabatan ini adalah ia berada di bawah jabatan hakim.
7. Pencentakan Uang Logam. Pengawasan terhadap pencetakan uang merupakan tugas yang bersifat religius, dan berada di bawah khalifah. Ia dijadikan sebagai bawahan dari juridiksi hakim.[35]

Demikian pembicaraan mengenai kedudukan kekhilafahan. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa fungsi kedudukan khalifah tidak hanya mengurusi masalah agama saja, akan tetapi persoalan duniawi pun tidak ditinggalkan begitu saja. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khilafah itu

[35]Ibid.,265-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seakan-akan pohon besar dan dasar yang menyeluruh.Semua fungsi mencabanginya dan membawahinya, baik agamawi maupun duniawi.

Mengenai kehendak Allah akan terwujudnya khilafah, bahwa hal tersebut tidak banyak yang bisa kita ketahui. Namun yang jelas bahwa Allah telah menjadikan khalifah-Nya sebagai wakil-Nya di dalam mengurusi persoalan-persoalan hidup hamba-Nyadengan tujuan dapat memenuhi kepentingan dan melepaskan kesukaran yang mereka miliki.

Setelah menjelaskan bahwa lembaga imamah wajib menurut *ijma'* dan mengenai mekanisme pengangkatannya diserahkan kepada pemuka-pemuka muslim yang terbentuk dalam suatu wadah yakni *ahl al-aqd wa al-hilli,* kewajiban mereka adalah berusaha agar imamah berdiri, dan setiap orang wajib taat sesuai dengan firman Allah: "Taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan orang-orang yang berkuasa diantara kamu.[36]

Tidak boleh menunjuk dua orang untuk menduduki imam pada waktu yang sama. Adapun prasyarat untuk mendirikan lembaga imamah itu, setidaknya ada empat yaitu: *al-'ilmu, al-adalah, al-kifayah, salamatu al-hawas wa al-a'do'*. Adapun syarat yang kelima ada banyak perbedaan pendapat yakni *al-nasb al-quraisy.*[37]

[36]Al-Qur'an Al-Karim, Surat 4, Ayat 59.
[37]Ibnu Khaldun, Muqaddimah terj, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat pertama *al-ilmu,* kiranya sangat jelas bahwa seorang imam harus menguasai hukum-hukum syari'at agar dapat melaksananakan hukum-hukum Allah secara benar, dan terhindar dari sifat *taqlid* buta yang merupakan kekurangan seorang imam. Di lain sisi dengan pengetahuannya tersebut ia dapat memberikan keputusan yang memuaskan masyarakat, Negara, dan agama.

b. Keadilan *al-'adalah* dianggap perlu disebabkan imamah merupakan lembaga yang mengawasi lembaga lain. Tempat keadilan juga menjadi prasyarat. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai apakah keadilan itu akan lenyap oleh sikap imam yang memasukkan inovasi-inovasi baru ke dalam *I'tiqad* umat.

c. Kesanggaupan *al-kifayah* berarti, bahwa seorang imam bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan sedia pergi berperang. Dia harus mengerti cara berperang, dan sanggup bertanggungjawab untuk mengerahkan umat menuju peperangan. Dia juga harus tau tentang *ashabiyah* dan diplomasi. Dia harus kuat melaksanakan tugas politik. Semua hal tersebut harus dia miliki agar mampu melaksanakan fungsinya melindungi agama, berjihad melawan musuh, menegakkan hukum, dan mengatur kepentingan umum.

d. Bebasnya pancaindra dan badan dari cacat atau kelemahan seperti gila, buta, bisu atau tuli, dan kehilangan anggota badan, semua itu dijadikan prasyarat karena kekurangan demikian berpengaruh kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan bertindak. Kekurangan tersebut dapat dibagi dua. Satu diantaranya disebabkan keadaan terpaka, misalnya tidak mampu bertindak karena dipenjara. Kemerdekaan bertindak adalah salah satu syarat yang sama pentingnya sebagaimana syarat bebas dari cacat badan.

e. Setelah menunjuk imamah dengan beberapa syarat yang telah disebut di atas. Maka yang tidak kalah penting dan merupakan salah satu cirri dari khilafah adalah gelar Amir al-Mu'minin. Gelar itu merupakan kreasi periode para *khalifah al-rasyidun*, ketika Abu Bakar dibai'at, para sahabat dan kaum muslim menyebutnya *khalifah Rasulillah*, lalu bai'at diberikan kepada Umar atas pilihan Abu Bakar, dan merekapun memanggilnya *khalifah khalifati Rasulillah.* Namun, akhirnya mereka menganggap bahwa gelar tersebut tidak praktis karena panjangnya. Demikian gelar tersebut akan semakin panjang sesuai dengan bertambahnya pergantian khalifah.

Awalnya para pemimpin militer muslim dipanggil dengan gelar *"amir."*Pada masa jahiliyyah, orang-orang memanggil Nabi Muhammad *"amir mekah"* dan *"amir Hijaz."* Ketika memimpin pasukan muslim dalam perang Qadisyiah Sa'adibn Abi Waqqas pun dipanggil dengan gelar *"amir al-mu'minin."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa pemerintahan Umar sebagian sahabat menyebutnya sebagai *"amir al-mu'minin."*Orang-orang pun menyenangi dan menyetujui gelar tersebut.Orang yang pertama kali memanggil dengan gelar tersebut adalah Abdullah ibn Jahsy, atau Umar ibn al-'Ash, atau Mughirah ibn Syu'bah.Para khalifah yang datang sesudahUmar juga mewarisi gelar ini sebagai suatu ciri, yang mana tak seorang pun dari seluruh daulah Bani Umayah menggunakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id